



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN KEBAYORAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pencetakan uang-kertas dan surat-surat berharga lainnya perlu didirikan suatu Perusahaan Negara di dalam lingkungan Urusan Bank Sentral;
- b. bahwa kepada Perusahaan Negara yang, akan didirikan itu perlu diberi bentuk-hukum sebagaimana termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar.
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
3. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1959;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) Percetakan Kebayoran didirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana termaksud pada pasal 3 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2) Menyimpang dari ketentuan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1959, seluruh kekayaan dari "Percetakan Kebayoran P.T." yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1959 dengan ia diserahkan kepada P.N. Percetakan Kebayoran tersebut pada ayat (1) sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (3) Segala hak dan kewajiban serta kekuasaan dan wewenang dari "Percetakan Kebayoran P.T." yang telah dikenakan nasionalisasi itu beralih kepada P.N. Percetakan Kebayoran tersebut diatas.
- (4) Hal-hal yang perlu dilakukan berhubung dengan peralihan hak, kewajiban, kekuasaan dan wewenang tersebut pada ayat (3) diatur oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Pasal 2.

Ketentuan Umum.

- (1) P.N. Percetakan Kebayoran adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dengan
 - a. Menteri ialah Menteri Urusan Bank Sentral.
 - b. Perusahaan ialah P.N. Percetakan Kebayoran.
 - c. Direksi ialah Direksi Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Pasal 3.

Tempat kedudukan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan dengan persetujuan Menteri dapat mempunyai cabang-cabang, atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain didalam negeri.

Pasal 4.

Tujuan dan lapangan usaha.

- (1) Tujuan Perusahaan ialah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:
 - a. pencetakan uang-kertas serta surat-surat berharga lainnya untuk Pemerintah dan Bank Sentral;
 - b. pencetakan barang-barang selain yang termaksud pada huruf a dengan persetujuan Menteri.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Modal.

- (1) Modal Perusahaan yang terdiri dari kekayaan Negara yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp. 150 juta.
- (2) Modal ini ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 13 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pasal 6.

Pimpinan.

- (1) Tugas Direksi Perusahaan dilakukan oleh Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1953.
- (2) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (2) kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan atau kepada orang/badan lain, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.
- (5) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (6) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7. ...